

**PRAKTIK JUAL BELI BERAS MENIR MENURUT FIQH MUAMALAH**  
**(Studi Kasus di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara**  
**Kabupaten Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MASYITAH**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**  
**Program Strata Satu (S-1)**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Nim : 2012016003**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN**  
**LANGSA 1442 H / 2020 M**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**Praktik Jual Beli Beras Menir Menurut Fiqh Muamalah  
(Studi Kasus di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh  
Tamiang)**

Oleh:

**MASYITAH**  
**NIM: 2012016003**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Langsa, 02 Desember 2020

Menyetujui

Pembimbing I

**Dr. Abd. Manaf, M.Ag**

**NIP. 19711031 200212 1 001**

03  
/ 12  
20

Pembimbing II

**Dr. T. Wildan, MA**

**NIP. 19841128 201903 1 002**

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

**Dr. Zulfikar, MA**  
**NIP. 19720909 199905 1 001**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 14 Januari 2021

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Dr. Abd. Manaf, M.Ag  
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris,

Dr. T. Wildan, MA  
NIP. 19841128 201903 002

Anggota I

Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 19760713 200912 1 001

Anggota II

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh  
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Masyitah  
NIM : 2012016003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tempat/Tanggal Lahir : Senebok Aceh, 18 Oktober 1998  
Alamat : Dusun Imam Maun, Desa Seuneubok Aceh,  
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Jual Beli Beras Menir Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”** adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya dalam catatan kaki skripsi ini. Apabila kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



**MASYITAH**  
**NIM.2012016003**

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepadapangkuan Nabi besar Muhammmad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Alhamdulillah atasizin Allah SWT berkat rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Praktik Jual Beli Beras Menir Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”*** yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Terimakasih dan salam penghormatan istimewa penulis kepada Ayahanda Abdul Muluk Manaf dan Ibunda Dewi Agustin Minoni yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada

henti. yang selalu mendoakan penulis disetiap sujudnya,serta keluarga tercinta terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan disaat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.Hanya kepada Allah Penulis memohon pertolongan untuk melindungi keluarga tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari Allah SWT.

2. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri, MA.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA.
4. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
5. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. T. Wildan, MA selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta meluangkan waktu untuk memberikan ide, kritik dan saran serta mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
7. Masyarakat di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang telah bersedia bekerja sama dengan penulis sehingga penelitian ini selesai.
8. Untuk sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu doa, nasihat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

9. Teman-Teman HES angkatan 2016 khususnya teman-teman HES unit 1 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Sehingga isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Seuneubok Aceh, 11 Desember 2020

Penulis

Masyitah  
Nim: 2012016003

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>G. Penjelasan Istilah .....</b>	<b>8</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Teoritis .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Jual Beli .....</b>	<b>11</b>
<b>a. Pengertian Jual Beli.....</b>	<b>11</b>
<b>b. Dasar Hukum Jual Beli .....</b>	<b>11</b>



c. RukundanSyaratJualBeli.....	13
d. Macam-macamJualBeli.....	18
e. JualBeli yang Dilarang .....	21
f. JualBeliFudhul .....	23
2. Al-Milk .....	27
a. PengertianHakMilik .....	27
b. Sebab-sebabKepemilikan .....	27
c. Macam-macamKepemilikan.....	28
3. Ijarah.....	29
a. PengertianIjarah.....	29
b. DasarHukumIjarah .....	30
c. RukundanSyaratIjarah.....	31
d. Macam-macamIjarah .....	33
e. PembayaranUjrah (Upah) .....	33
B. HasilPenelitian yang Relevan .....	34
C. KerangkaTeori .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. JenisPenelitian.....	45
B. PendekatanPenelitian .....	45
C. LokasiPenelitian.....	45
D. Sumber Data .....	46
E. TeknikPengumpulan Data .....	47
F. InstrumenPengumpulan Data .....	49

<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>51</b>
<b>B. Praktik Jual Beli Beras Menir di Desa Senebuk Aceh</b>	
<b>Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang .....</b>	<b>57</b>
<b>C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Beras Menir di</b>	
<b>Desa Senebuk Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh</b>	
<b>Tamiang .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel1: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh .....	53
Tabel2: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh Berdasarkan Status .....	54
Tabel3: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh Berdasarkan Kesejahteraan ...	54
Tabel4: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh Berdasarkan Usia .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 3: SK Pembimbing Skripsi .....	
Lampiran 4: Surat Izin Untuk Melakukan Penelitian .....	
Lampiran 5: Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian Skripsi di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang .....	
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup.....	

## ABSTRAK

Jual beli dalam fiqh muamalah dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah barang yang diperjual belikan mesti milik sendiri bukan milik orang lain. Setiap penjual hanya boleh menjual miliknya sendiri kecuali memiliki izin dari pemiliknya, sehingga transaksi yang dilakukan menjadi sah hukumnya. Lain halnya seperti yang terjadi di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, yang melakukan transaksi jual beli barang milik orang lain yaitu pemilik penggilingan padi menjual beras menir. Padahal secara normative beras menir itu milik petani yang menggunakan jasa penggilingan padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh tamiang dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari telaah kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli beras menir yang dilakukan oleh pemilik penggilingan padi adalah dengan mengumpulkan beras menir milik petani yang menggunakan jasa penggilingan padi kedalam wadah yang berbentuk karung (goni). Setelah terkumpul banyak maka pemilik penggilingan padi akan memulai melakukan transaksi penjualan beras menir kepada orang yang sudah berlangganan membeli beras menir. Dan tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli beras menir tidak sah (batal), karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu beras menir yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik penjual (pemilik penggilingan padi), melainkan milik dari petani yang menggunakan jasa penggilingan. Namun, jual beli itu menjadi sah. Karena terdapat kerelaan dari pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan padi meskipun tidak adanya akad serah terima antara pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan padi dengan pemilik penggilingan padi. Oleh karena itu, kepemilikan beras menir pun berpindah secara elastis dan diterima dikalangan masyarakat.

**Kata kunci: Jual beli, Beras menir, Fiqh muamalah.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, yang memang kodratnya hidup dalam masyarakat umum, tidak bisa terlepas dari saling memerlukan adanya manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah terjadinya pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, disebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *عامل يعامل* yaitu *'amala yu'amilu* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>2</sup>

Bentuk muamalah misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli dapat diartikan tukar menukar

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 42

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Setia, 2000), h.14

suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat tertentu<sup>3</sup>

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa (4): 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يِمَابِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ

رَح

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29).<sup>4</sup>

Ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada sang pencipta.<sup>5</sup> Suatu jual beli

<sup>3</sup> Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), h. 1

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru 2002), h. 107

<sup>5</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23

tidak sah bila tidak terpenuhi syarat sahnya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baliq*, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan anak yang dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lainnya.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.<sup>6</sup>

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia. Dan orang yang menemukan harta yang dikhawatirkan rusak atau hilang, maka kuasanya adalah kuasa *naqish* (tidak sempurna) supaya tidak masuk dalam menjual sesuatu

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 103



sebelum dipegang, dan *fudhuli* yaitu orang yang bukan yang miliki, bukan wakil dan wali.<sup>7</sup>

Berdasarkan Observasi awal di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang terdapat satu tempat penggilingan padi yang bisa digunakan untuk petani yang ingin menggilingkan padi mereka. Ketika petani yang ingin menggunakan jasa penggilingan padi tersebut, maka akan menghasilkan tiga macam barang yaitu beras, dedak dan beras menir. Beras sudah pasti secara langsung menjadi milik petani yang menggunakan jasa penggilingan padi tersebut, karena memang tujuan utama menggilingkan padi adalah untuk menghasilkan beras, dan setelah proses penggilingan padi menjadi beras maka petani pun membayarkan upah (uang) dengan harga 5.000 rupiah per 10 kg padi, kepada pihak jasa penggilingan padi tersebut.

Namun, dalam hal ini yang didapatkan oleh petani hanyalah beras dan dedaknya saja, namun tidak dengan beras menirnya. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa ketika proses penggilingan padi akan menghasilkan beras menir. Dan sebagian banyaknya lagi masyarakat tidak mengetahui bahwa ketika proses penggilingan padi akan menghasilkan beras menir. Karena beras menir tersebut keluar dari lubang mesin yang berbeda, tidak bersamaan dengan beras.

“Menurut Ali Rahman salah satu pekerja di kilang padi tersebut mengatakan bahwa beras menir tersebut adalah suatu keuntungan bagi mereka, mereka bisa mendapatkan 1/2 kg beras menir dalam satu goni padi, dan apalagi kalau padi yang hendak di giling itu tidak dijemur terlebih dahulu maka ketika padi tersebut digiling akan menghasilkan lebih

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 55

banyak beras menir. Sehingga beras menir tersebut dikumpulkan setiap harinya, dan semakin hari beras menir pun semakin banyak sehingga pihak penggilingan padi pun menjual beras menir itu kepada masyarakat (konsumen) lainnya yang membutuhkan beras menir. Mereka menjual beras menir tersebut dengan harga 3.000 rupiah per kg. Ini merupakan suatu usaha untuk menaikkan omset pendapatan penggilingan padi”.<sup>8</sup>

Banyak masyarakat yang membeli beras menir tersebut digunakan untuk pakan ternak seperti ayam dan bebek, bahkan diproduksi lagi menjadi tepung beras serta menjadi obat herbal (jamu beras kencur). Dengan begitu, beras menir tersebut menjadi milik tersendiri pihak jasa penggilingan padi. Karena semakin hari menir semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah memiliki nilai-nilai ekonomis.

Dengan demikian, salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli *fudhul* yaitu jual beli yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Jual beli *fudhul* termasuk kedalam jual beli yang terlarang sebab orang yang berakad, karena barang yang diperjual belikan merupakan hak milik orang lain yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Oleh sebab itu, transaksi semacam ini bersifat *fudhuly* sehingga perlu dikaji lebih dalam.

Sebab syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli salah satunya yaitu mengenai syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang tersebut).

---

<sup>8</sup> Ali Rahman, *Wawancara*, Pekerja Penggilingan Padi, 29 Juni 2020

Maka dari itu berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti kasus tersebut menjadi sebuah penelitian dengan menarik judul **“Praktik Jual Beli Beras Menir Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Merugikan petani yang menggunakan jasa penggilingan padi karena beras yang didapatnya berkurang.
2. Pemilik jasa penggilingan padi menjual beras menir milik petani yang menggunakan jasa penggilingan padi sepengetahuan maupun tidak.

### **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang ada tidak terlalu meluas dan tidak menimbulkan kekeliruan, maka penulis akan membatasi masalah ini khusus hanya membahas tentang praktik jual beli beras menir menurut fiqh muamalah di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis bermaksud untuk merumuskan permasalahan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli beras menir Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka tujuan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini penulis berharap agar dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan hukum jual beli yang sesuai syariat Islam. Dan dalam penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk penelitian lainnya yang hampir sama serta menghubungkan dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti. Juga bermanfaat bagi penulis sendiri untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi.

## 2. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini agar bermanfaat untuk masyarakat dan terkhususnya untuk penulis sendiri agar mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai masalah jual beli sesuai syariat Islam, karena praktik jual beli seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat.

### G. Penjelasan Istilah

#### 1. Jual Beli

Jual beli (*al-buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar).<sup>9</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jual beli beras menir yang dilakukan oleh pemilik jasa penggilingan padi di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

#### 2. Beras Menir

Beras menurut KBBI adalah butir padi yang terkupas kulitnya dan sudah siap untuk dimasak<sup>10</sup>. Sedangkan menir yaitu pecahan beras halus yang terjadi ketika ditumbuk.<sup>11</sup> Jadi beras menir yaitu beras patah yang ukurannya lebih kecil dari setengah bagian beras utuh atau butir beras patah yang lolos ayakan.

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 93

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 81

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 900

Beras menir dalam penelitian ini ialah beras menir milik petani yang menggunakan jasa penggilingan padi namun tidak diberikan kepada petani tersebut, akan tetapi diperjualbelikan oleh pemilik jasa penggilingan padi.

### 3. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>12</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman para pembaca terhadap permasalahan yang akan penulis teliti, maka penulis membagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada, yang terdiri dari:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tiga landasan teori yang membahas tentang Jual Beli, Al-Milk dan Ijarah dalam fiqh muamalah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk dan lain-lainnya, dan juga terdapat hasil penelitian yang relevan serta kerangka teori.

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang didalamnya berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari gambaran umum penelitian, praktik jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi yang mana didalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah, serta saran-saran dari pembahasan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teoritis

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah Fikih disebut dengan *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti jual beli. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang ditemukan ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar suatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli (*al-buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>13</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>14</sup>

###### b. Dasar Hukum Jual Beli

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

---

<sup>13</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), h. 93

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167



يَطْنُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ  
 رَمَّ البَيْعَ اللّٰهُ وَأَحْلَ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّ  
 اللّٰهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَا نْتَهَى رَبِّهِ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمِنَ الرِّبَا وَح  
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِن

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>15</sup>

2. Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29

نَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَا ضِعْفًا عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>16</sup>

3. Hadis Nabi, Rasulullah Saw, bersabda:

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 58

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 107

عن رافعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل:  
النبي أي الكسب الطيب؟ فقال؟ عمل الرجل بيدي وكل بيع  
مبرور (رواه البزار والحكيم)

*“Dari Rifa’ah ibn Rafi’, bahwa Rasulullah Saw, ditanya salah seseorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah Saw, ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkahi”.* (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>17</sup>

4. Hadis Nabi, Rasulullah Saw, bersabda:

عن ابي سعيد الخدرى راضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله  
وسلم قال: انما البيع عن تراضا (رواه البيهقي)

*“Dari Abu Sa’id al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli didasarkan kepada suka sama suka”.* (HR. Al-Baihaqi).<sup>18</sup>

5. Hadis Nabi, Rasulullah Saw, bersabda:

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق  
الامين مع النبيين و الصديقين و الشهداء (رواه الترمذي)

*“Dari Abi Sa’id dari Muhammad SAW beliau bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shidiqin dan para syuhada”.* (HR. Tirmidzi).<sup>19</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Penjual dan Pembeli

- a) Berakal. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

<sup>17</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Kahar masyhur, Buku I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 407

<sup>18</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Sunan ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 737

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, ...*, h. 168

- c) Tidak mubazir (pemboros)
- d) *Baliq* (Berumur 15 Tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sedah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>20</sup>

## 2. Uang dan Benda yang dibeli

- a) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.<sup>21</sup> Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW dari Jabir bin Abdullah dalam kualitas *mutafaq'alaih*.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه , انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والا صنا , فقيل يا رسول الله , ارايت شحوم الميتة , فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا , هو حرام , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود , ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه , ثم باعوه فاكلوا شمنه . (متفق عليه)

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279

<sup>21</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ..., h. 94

"Jabir bin Abdillah ra menceritakan, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun futuh (pembukaan) di Mekah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala." Pendengar bertanya, "bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu." Jawab beliau, "Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi lemak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya" (Sepakat ahli Hadis).<sup>22</sup>

- b) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci. Firman Allah Swt:

لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ

كُفُورًا 

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (QS Al-Isra': 27).<sup>23</sup>

- c) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan). Dari Abu Hurairah. Ia berkata:

<sup>22</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al asqalani, *bulughul maram*, ..., h. 408

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru 2002), h. 388

عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع  
الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah melarang jual beli dengan cara melemparkan krikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan”. (HR. Muslim).<sup>24</sup>*

- d) Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasainya, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/baru akan menjadi miliknya.

Sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه  
وسلم قال: لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا  
بيع الا فيما تملك. (رواه ابو داود والترمذي)

*“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw, beliau bersabda, “Tidaklah ada artinya talak (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya (tidak sah) berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki.” (HR. Abu Dawud dan Turmuzi).<sup>25</sup>*

- e) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui kuantitas

<sup>24</sup> Imam al-mundziri, *Mukhtasar shahih Muslim*, (Bandung: PT Jabal, 2012), h. 363

<sup>25</sup> Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 369

dan kualitasnya seperti ikan dalam air. Hal ini terlihat dalam larangan dalam hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad: "Rasul Allah SWT, bersabda:

ان ابن مسعود رضي الله عنه قال: قل رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر (رواه احمد)

*"Dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena padanya terkandung unsur penipuan."* (HR. Ahmad).<sup>26</sup>

### 3. Lafaz Ijab dan Kabul

Ijab adalah Berkataan penjual, umpamanya, "Saya jual barang ini sekian." Kabul adalah ucapan si pembeli, " Saya terima (saya beli) dengan harga sekian." Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang mengatakan, bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عن ابي سعيد الخدرى راضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: انما البيع عن تراضا (رواه البيهقي)

*"Dari Abu Sa'id al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli didasarkan kepada suka sama suka".* (HR. Al-Baihaqi).

Adapun, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 198

menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal itu.

Menurut Ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- a) Keadaan ijab Kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya. “Kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian.”
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>27</sup>

#### **d. Macam-macam Jual Beli**

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi objek yang dipejualbelikan, jual beli dibagi menjadi kepada tiga macam, yaitu:
  - a) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
  - b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, ...*, h. 96

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, ...*, h. 174

- c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- a) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
  - b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
    - 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
    - 2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
    - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
  - c) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga



tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.<sup>29</sup>

- d) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, Jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:
- a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
  - b) Jual beli dengan pembayaran barang tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
  - c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
    - 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
    - 2) Jual beli *istisna'*, yaitu jual beli yang pembeliannya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 174-175

manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

d) Jual beli dengan pembayaran barang dan pembayaran sama-sama tertunda.<sup>30</sup>

**e. Jual Beli yang Dilarang**

1. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.
2. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.
3. Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya.
4. Jual beli *Hushah* (lemparan batu) adalah jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu.
5. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan.
6. Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan kurma yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukuran takaran.

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, ...*, h. 175

7. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut.
8. Jual beli *tsunayya* yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.<sup>31</sup>
9. Jual beli *'asb al-fahl* yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam Rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
10. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli yang berlaku antara dua pihak, yaitu satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu lah yang dijual.
11. Jual beli *munabazah* suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.
12. Jual beli *'urbun* yaitu jual beli barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan atau membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, ...*, h. 201-204

13. Jual beli *talaq rukban* yaitu jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai ke pasar dan mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli orang kota dengan orang desa yaitu orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar.
15. Jual beli *musharrah* yaitu hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak.<sup>32</sup>
16. Jual beli *shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam.
17. Jual beli *najasy* sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.<sup>33</sup>
18. Jual beli *fudhul* yaitu seseorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ada izin secara syar'i.<sup>34</sup>

#### **f. Jual Beli Fudhul**

##### 1. Pengertian Jual Beli Fudhul

*Fudhul* secara etimologis adalah orang yang sibuk melakukan sesuatu yang tidak berguna baginya, yaitu orang yang bukan menjadi wali, pemilik, atau wakil dalam transaksi. Adapun jual beli *Fudhul* secara

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 204-207

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 208-209

<sup>34</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h.70

terminologis adalah jika seorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ada izin secara syar'i.<sup>35</sup>

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini disebut *bai' al fudhuly*.<sup>36</sup>

Akad *Fudhuli* dianggap sebagai akad yang sah. hanya saja, pemberlakuannya tergantung pada izin pemilik atau walinya. Apabila si pemilik memberikan izin maka akad tersebut bersifat mengikat dan apabila tidak maka akad tersebut batal.

Dalilnya adalah riwayat dari Urwah al-Bariqi. Dia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku dengan membawa uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk beliau. Dengan uang itu aku membeli dua ekor kambing. Kemudian aku menjual salah seekor dari keduanya dengan harga satu dinar. Dan aku kembali kepada beliau dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau pun bersabda kepadaku. "*Semoga Allah memberkahi jual belimu*".

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.70

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 125

Hakim bin Hizam meriwayatkan bahwa Nabi Saw mengutusnyanya untuk membeli seekor kambing kurban untuk beliau dengan harga satu dinar. Dia pun membeli seekor kambing kurban, dan dia mendapatkan untung satu dinar dari kambing itu setelah menjualnya dengan harga dua dinar. Kemudian dia membeli seekor kambing lain sebagai gantinya dengan harga satu dinar dan membawanya bersama uang satu dinar itu kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bersabda kepadanya. “*Semoga Allah memberkahi jual belimu*”.

Dalam hadis pertama, Urwah membeli kambing kedua dan menjualnya tanpa izin pemiliknya, yaitu Nabi Saw. Ketika dia kembali kepada beliau dan memberitahukan hal itu, beliau mengukuhkannya dan beliau memohonkan berkah untuknya. Hal ini menunjukkan kesahan pembelian dan penjualan kambing kedua oleh Urwah.

Ini adalah dalil atas kesahan jual beli yang dilakukan oleh seseorang atas milik hak orang lain tanpa izin. Hanya saja, jual beli ini bergantung pada izin pemilik karena dikhawatirkan dia akan tertimpa kerugian dari transaksi ini.

Sementara dalam hadis kedua, Hakim menjual kambing setelah membelinya dan setelah kambing itu menjadi milik Rasulullah Saw. Kemudian dia membeli kambing kedua untuk beliau tanpa meminta izin kepada beliau. Dan Rasulullah Saw membenarkan transaksinya. Beliau memerintahkannya agar mengurbankan kambing yang dibawanya itu dan

memohon berkah untuknya. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan kambing pertama dan pembelian kambing kedua yang dilakukannya adalah sah. Seandainya tidak sah, niscaya Rasulullah Saw akan mengingkarinya dan membatalkan transaksinya.<sup>37</sup>

## 2. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Fudhul

Dalam masalah jual beli *al-fudhul* terdapat perbedaan pendapat ahli *fiqh*, Ulama Hanafiah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ba'i al-fudhul* adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilinya. Adapun menurut Ulama Hanabilah, *ba'i al-fudhul* tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah, *ba'i al-fudhul* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah Saw. Yang mengatakan:

---

<sup>37</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2013), h.43-44

حدثنا قتيبة , حدثنا هشيم عن ابي بشر , عن يوسف بن ماهك , عن  
 حكيم بن حزام , قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت :  
 يا تبنى الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي , ابتاع له من السوق ثم  
 ابيعه؟ قال : لا تبع ما ليس عندك (رواه احمد بن حنبل وابو داود والترمذي  
 والنسائي وابن ماجه)

*“Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah Saw., Maka aku berkata: Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah Saw bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu”.*(HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>38</sup>

## 2. Al-Milk

### a. Pengertian Hak Milik

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara’.<sup>39</sup>

### b. Sebab-sebab Kepemilikan

1. *Ihraz al-mubahat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut sebagai harta yang mubah. Contohnya, bebatuan disungai yang

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 31



belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawanya kerumahnya, maka batu dan pasir menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu.

2. *Al-'aqd*, yaitu melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah dan wakaf.
3. *Al-khalafiyyah*, yaitu melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. *Tawallud min mamluk*, yaitu hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang sendiri secara alami, seperti buah pohon dikebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang di peroleh seseorang pedagang.<sup>40</sup>

### c. Macam-macam kepemilikan

Para Ulama fiqh membagi kepemilikan itu kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Al-Milk at-tamm* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah pengawasannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 34

2. *Al-Milk an-naqish* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang manfaatnya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa dan peminjaman.<sup>41</sup>

### 3. Ijarah

#### a. Pengertian Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa- kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lainnya.<sup>42</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. *Ijarah* menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun, menurut ulama Maliki dan Hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, akad *ijarah* tidak boleh

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 34

<sup>42</sup>*Ibid.*, *Fiqh Muamalah ...*, h. 228

dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada adanya manfaat pada barang mau pun sifat jasa.<sup>43</sup>

## b. Dasar Hukum Ijarah

1. Firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 6, yaitu:

هِنَّ لَتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكِنُوهُنَّ  
رَضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَتْ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِ  
سَتْرُضِعْ تَعَا سَرُّتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ  
أُخْرَىٰ لَهُ رَف

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq: 6).<sup>44</sup>

2. Hadis Nabi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم: اعطوا لا جير اجرة قبل ان يجف عرفة (رواه ابن ماجه)

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 229

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005), h. 946

“Dari Ibnu Umar Ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).<sup>45</sup>

### c. Rukun dan Syarat Ijarah

#### 1. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

- a) Aqid, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan mustajir (orang yang menyewa).
- b) Shighat, yaitu ijab dan qabul
- c) Ujrah (uang sewa atau upah)
- d) Manfaat, baik itu manfaat dari barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang bekerja.<sup>46</sup>

#### 2. Syarat-syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Yang terkait dengan syarat orang yang berakal, menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang melakukan akad ijarah adalah orang yang belum baligh atau tidak berakal (gila), maka ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak musti harus mencapai usia baligh. Tetapi

---

<sup>45</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughal Maram*, Terjemah. Moh Ismail, Cet X (Surabaya: Putra al-ma'arif: 1992), h. 476

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 278

anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan syarat yang telah ditentukan oleh walinya.

- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah*, apabila salah satu pihak tidak rela, maka bisa dipastikan bahwa akad *ijarah* itu tidak sah.
- c) Manfaat yang terjadi objek *ijarah* haruslah jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- d) Objek yang menjadi *ijarah* itu dapat dipergunakan dan diserahkan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih telah sepakat bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, dimanfaatkan langsung penyewa.
- e) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh karena itu ulama fiqih telah sepakat bahwa tidak boleh menewakan rumah untuk dijadikan tempat prostitusi, menggaji nenek sihir, atau menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh seseorang.
- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- g) Objek *al-ijarah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon

yang akan di manfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.

- h) Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>47</sup>

#### **d. Macam-macam Ijarah**

Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Ijarah yang bersifat manfaat umpanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian pengantin, perhiasan dan lain sebagainya.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

#### **e. Pembayaran Ujrah (Upah)**

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seseorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 279-280

<sup>48</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ..., h. 236

*mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.<sup>49</sup>

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian relevan atau penelitian terdahulu mengenai Praktik Jual Beli Beras Menir Menurut Fiqh Muamalah di Desa Seuneubok Aceh ini secara literature belum pernah dilakukan oleh siapapun. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penelitian yang penulis lakukan akan menitik beratkan pada menjual barang milik orang lain. Namun ada beberapa penelitian yang juga membicarakan tentang jual beli, antara lain:

1. Ira Maryani, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Mengapa masyarakat gampong Peunteuet Kecamatan Sawang melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizing pemiliknya; (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya dikalangan masyarakat gampong Peunteuet Kecamatan Sawang; (3) Bagaimana respon masyarakat gampong Peunteuet terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris.

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 121

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa penjualan buah-buahan tanpa izin pemiliknya dilakukan karena pemilik kebun berdomisili diluar gampong Peunteuet, sehingga tidak mampu mengelola kebun secara baik. Oleh sebab itu pihak tetangga yang berada disamping kebun langsung memanen buah-buahan yang bukan miliknya, untuk menghindari kerugian pemiliknya akibat rontok Karena matang, dimangsa binatang, dan menghindari badai. Masyarakat memanennya karena rasa tanggung jawab sebagai tetangga atau saudara, dan setelah itu langsung dijual kepada pedagang pengumpul buah-buahan untuk menghindari hasil panen membusuk dan tidak dimakan oleh binatang. Masyarakat Peunteuet sudah memaklumi hal ini terjadi bahkan sudah dianggap sebagai tindakan saling membantu dan rasa taggung jawab sosialnya. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan untuk menghubungi pamiliknya untuk menghindari gharar, dan tindakan fasid pada transaksi jual beli yang disebabkan tidak sempurnanya syarat dari jual beli.<sup>50</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sedangkan perbedaannya terletak dalam objek dan permasalahan penelitian yang berbeda dimana penelitian yang penulis teliti ialah dalam hal menjual beras menir milik petani yang menggunakan jasa sewa penggilingan padi.

2. Henny Wahyuni, yang berjudul “*Jual Beli Brondolan Sawit PT Betami Oleh Masyarakat Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh*

---

<sup>50</sup> Ira Maryani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Tamiang*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam), 2017



*Tamiang Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli brondolan sawit PT Betami oleh masyarakat Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang; (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli brondolan sawit PT Betami oleh masyarakat Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari telaah kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative sosiologis.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa transaksi jual beli brondolan sawit tanpa izin mandor perkebunan oleh masyarakat di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau tidak sah dan batal karena telah bertentangan dengan hukum syara', terkait dengan syarat *ma'qud 'alaih* bahwa pihak penjual harus memiliki barang yang ditransaksikan, dalam transaksi tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan transaksi jual beli brondolan sawit yang telah meminta izin kepada mandor perkebunan juga tidak sah dan batal, dikarenakan terdapat unsur ketidakjujuran dari pihak pencari brondolan sawit dengan mengutip jumlah brondolan sawit melebihi takarang yang telah diberikan oleh pihak mandor dan izin yang diberikan

oleh mandor perkebunan hanya izin sebagai pekerja dan bukan sebagai pemilik perkebunan PT Betami.<sup>51</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sedangkan perbedaannya terletak dalam objek dan permasalahan penelitian yang berbeda dimana penelitian yang penulis teliti ialah lebih menitik beratkan dalam praktik jual beli beras menir yang mengandung unsur jual beli *fudhuli*, dalam hal menjual beras menir milik petani yang menggunakan jasa sewa penggilingan padi.

3. Moh. Ayatulloh Al Ma'ruf, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo*". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli barang servis di Toko Cahaya Electro Pasar Gedongan Waru Sidoarjo; (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik jual beli barang servis di Toko Cahaya Electro Pasar Gedongan Waru Sidoarjo. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan metode pembahasan yang dipakai adalah deduktif. yang merupakan penelitian pola pikir yang berpijak pada teori hukum islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik jual beli barang servis di Toko Cahaya Electro Pasar Gedongan Waru Sidoarjo.

---

<sup>51</sup> Henny Wahyuni, *Jual Beli Brondolan Sawit Milik PT Betawi Oleh Masyarakat Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, (Langsa: IAIN Langsa), 2019

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa jika barang yang diservis dalam jangka waktu 3 bulan tidak diambil maka barang akan dijual. Dari hasil penjualan barang servis cahaya elektro mendapatkan harga jual barang servis lebih tinggi dari pada harga jasa servis dan hasil penjualannya milik penuh toko cahaya elektro. Pelanggan sebagai pemilik barang tidak mendapatkan pembagian hasil penjualan barangnya. Padahal hasil penjualannya terdapat kelebihan terkait dari harga jasa servis. Pemilik barang merasa dirugikan dan belum meridhai, seharusnya sisa dari penjualan barang tersebut itu hak dari pemilik barang dan toko berhak mendapatkan upah jasa servis.<sup>52</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan sewa menyewa jasa dan jual beli barang, sedangkan perbedaannya terletak dalam objek dan permasalahan penelitian yang berbeda dimana penelitian yang penulis teliti ialah lebih menitik beratkan dalam praktik jual beli beras menir yang mengandung unsur jual beli *fudhuli*, dalam hal menjual beras menir milik petani yang menggunakan jasa sewa penggilingan padi.

4. Diyah Umami Kulsum, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli kredit macet di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak; (2) Bagaimana tinjauan

---

<sup>52</sup> Moh. Ayatulloh Al Ma'ruf, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 2017

hukum Islam terhadap praktik jual beli motor kredit macet di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Serta peneliti juga menggunakan teknik normative empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi social didalam masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli motor kredit macet di Desa Jragung melanggar Undang-undang pidana atas pelanggaran penggelapan barang bagi penjual (debitur) dan makelar, serta pelanggaran penadahan bagi pembeli. Sedangkan pandangan menurut hukum islam, jual beli motor kredit macet tidak diperbolehkan, karena barang yang diperjualbelikan (motor) adalah barang yang tidak dimiliki secara sempurna oleh pihak penjual, melainkan masih berada dibawah kepemilikan perusahaan leasing.<sup>53</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan praktik jual beli, sedangkan perbedaannya terletak dalam objek dan permasalahan penelitian yang berbeda dimana penelitian ini dalam hal menjual barang (beras menir) milik petani yang menggunakan jasa sewa penggilingan padi.

5. Dewi Luklu Ati Maknunah, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Oleh Kontraktor Di Rumah*

---

<sup>53</sup> Diyah Umami Kulsum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet*, (Semarang: UIN Semarang), 2016

*Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta*". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana praktek jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit Persahabatan Cipinang Jakarta; (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit Persahabatan Cipinang Jakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini ialah menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara, serta juga menggunakan metode diskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mengdeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa penelitian ini berisi praktik jual beli bahan material bangunan adalah dengan cara penjual yaitu kontraktor dan pembeli bertransaksi dalam satu majelis agar pembeli dapat memilih dan melihat langsung barang yang dijual dalam hal ini pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah sisa material bangunan yang utuh maupun telah terpakai. Jual beli ini dilakukan dengan barang yang seharusnya dikembalikan kepada pihak pembuat komitmen sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, jual beli berlangsung tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari pihak yang memiliki hak untuk memiliki barang tersebut. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhi salah satu syarat jual beli dalam hal objek barang yang boleh diperjual belikan.<sup>54</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan praktik jual beli barang milik orang lain tanpa

---

<sup>54</sup> Dewi Luklu Ati Maknunah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Oleh Kontraktor Di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 2018

sepengetahuan pemilik barang, sedangkan perbedaannya terletak dalam objek dan permasalahan penelitian yang berbeda dimana penelitian yang penulis teliti ialah lebih menitik beratkan dalam praktik jual beli beras menir yang mengandung unsur jual beli *fudhuli*, dalam hal menjual beras menir milik petani yang menggunakan jasa sewa penggilingan padi.

Dengan demikian setelah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis yakin bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada objek kajian yang berbeda, lokasi yang berbeda serta jenis permasalahan yang berbeda. Penelitian ini tentang Praktik Jual Beli Beras Menir Menurut Fiqh Muamalah yang mengandung unsur jual beli *fudhuli* yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

### **C. Kerangka Teori**

Adapun syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli salah satunya yaitu mengenai syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang tersebut).

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak

wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini disebut *bai' al fudhuly*.

Dalam masalah jual beli *bai' al fudhuly* terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih. Ulama Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya.

Menurut Ulama Syafi'i, dan az-Zahiri *bai' al fudhuly* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat demikian dengan merujuk pada Sabda Rasulullah SAW.

حدثنا قتيبة , حدثنا هشيم عن ابي بشر , عن يوسف بن ماهك , عن  
حكيم بن حزام , قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت :  
يا تيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي , ابتاع له من السوق ثم  
ايبعه؟ قال : لا تبع ما ليس عندك (رواه احمد بن حنبل و ابو داود والترمذي  
والنسائي وابن ماجه)

*“Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah Saw., Maka aku berkata: Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah Saw*

*bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu*".(HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>55</sup>

Sedangkan hubungan teori ini dengan hak milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.

Apabila dilihat dari sebab-sebab kepemilikan, maka kepemilikan beras menir dapat dimasukkan kedalam kategori *Tawallud min mamluk* yaitu beras menir menjadi milik petani, karena beras menir tersebut berasal dari hasil penggilingan padi milik petani yang menggunakan jasa penggilingan tersebut. Dan dapat juga dimasukkan kedalam kategori *al-'aqd*, karena aqad yang digunakan adalah aqad sewa menyewa, jadi petani sudah memberikan upah untuk pemilik jasa penggilingan padi tersebut.

Jika dilihat dari sisi *ijarah* atau sewa menyewa memang sangat banyak dilakukan oleh umat manusia, dikarenakan bahwa umat manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. *Ijarah* menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun, menurut ulama Maliki dan Hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, akad *ijarah* tidak

---

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78



boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada adanya manfaat pada barang mau pun sifat jasa.

Salah satu praktik *ijarah* yang sering dilakukan dikalangan masyarakat ialah sewa menyewa mesin penggilingan padi, yang sering ditemukan didesa-desa dan bahkan jarang juga kita temukan di perkotaan. Ada yang menggunakan mesin penggilingan padi yang keliling dan ada juga yang menetap. Namun dalam pembahasan kali ini penulis mengkhususkan pada penggilingan padi yang menetap yang bertempat di Desa Senebuk Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini bersifat *deskriptif* dapat diartikan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>56</sup> Dengan begitu penulis memberikan fakta-fakta secara akurat tentang praktik jual beli beras menir dengan cara mencari informasi secara actual dalam penelitian jual beli beras menir.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan fiqh muamalah yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama mengenai praktik jual beli beras menir, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas adanya unsur jual beli *fudhul* terhadap jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **C. Lokasi Penelitian**

---

<sup>56</sup> Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Malang: Bumi Aksara, 2005), h. 47

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau objek penelitian di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang mana hanya terdapat satu pabrik penggilingan padi di Desa tersebut yang melakukan praktik jual beli beras menir milik petani yang menggunakan jasa penggilingan padi tersebut.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara langsung atau merupakan sumber asli.<sup>57</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, dokumentasi dan hasil wawancara langsung dengan:

- a. Pemilik jasa penggilingan padi
- b. Pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan
- c. Konsumen (pembeli) beras menir

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka

---

<sup>57</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, ...*, h. 47

yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>58</sup> Sumber data sekunder (*library research*) dalam penelitian ini yang bertujuan membantu untuk melengkapi sumber primer (*field research*) seperti Al-Quran, Hadis, dan buku-buku fiqh muamalah, meliputi:

- a. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- b. Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*.
- c. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- d. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*.
- e. Moh Rifa'i, *Fiqh Islam*.
- f. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
- g. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*.
- h. dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data secara lengkap maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>59</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>58</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).<sup>60</sup> Penulis juga mengumpulkan data tentang:

- a. Praktik jual beli beras menir
- b. Akad yang dilakukan dalam transaksi
- c. Pabrik jasa penggilingan padi

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>61</sup> Penulis melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang sama dengan setiap responden yang terlibat dalam jual beli beras menir yang mengandung unsur jual beli *fudhul*, sehingga permasalahan yang diteliti terjawab. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada pemilik jasa penggilingan padi, pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan padi dan kepada konsumen yang membeli beras menir.

### 3. Dokumentasi

---

<sup>60</sup> Cholid Narbu dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 166

<sup>61</sup> Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Qffset, 1991), h. 193

Disamping peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan catatan pribadi berupa hasil dari wawancara dan foto bersama dengan orang yang bersangkutan dalam penelitian ini.

#### **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.<sup>63</sup> Adapun instrument yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara serta dokumentasi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik jual beli beras menir menurut fiqh muamalah yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan dan menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada rumusan masalah dalam penelitian ini secara sistematis, actual dan akurat. Lalu penelitian ini disimpulkan dengan cara menggunakan metode

---

<sup>62</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 69

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h. 203

berfikir secara induktif. Induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>64</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan secara umum tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik jual beli beras menir sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>64</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UKM, 1981), h. 36

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Seuneubok Aceh**

Terbentuknya Desa Seuneubok Aceh bagian dari wilayah pemukiman Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Pemukiman yang mayoritasnya terdiri dari beragam suku diantaranya Aceh, Tamiang, dan Jawa. Semenjak tahun 1890 Desa Seuneubok Aceh dipimpin oleh seorang tengku dari Kuta Raja yang saat ini dikenal dengan Kota Banda Aceh.

Tahun 1920 pada saat itu terjadi agresi Belanda kepada bangsa Aceh. Tengku Cut Di Manjang memimpin pasukan berperangan untuk melawan Belanda pada tahun 1923. Dalam peperangan tersebut beliau gugur dan dimakamkan di wilayah Seuneubok Aceh. Seuneubok Aceh sekarang terdiri dari tiga dusun yaitu, dusun Kerani Hasyim, Petua Puteh dan Imam Ma'un. Silsilah datuk penghulu yang pernah memerintah Desa Seuneubok Aceh dimulai dari Puteh (1950-1960), Abdurrahman (1960-1966), M. Sareh (1966-1978), Idris Usman (1978-1984), Bahtiar (1984-1995), Mukhtar P (1995-2008), Syamsuddin (2008-2013), Syahrul (2013-2019), dan Rusli sampai saat ini.

##### **2. Demografi**

Desa Seuneubok Aceh secara geografis berdiri di tanah yang datar dan dibelah alur lebih kurang 3000 m. Luas desa lebih kurang 109,50 Ha yang



terdiri dari lahan persawahan 70 Ha, perkebunan rakyat 20 Ha, bangunan dan perkarang 18 Ha, dan kolam/tambak 7 Ha, prasarana lainnya 1,5 Ha. Pemanfaatan lahan di Desa saat ini sebagian besar untuk lahan pertanian yang mencapai 82% namun tidak berbanding lurus dengan hasil panen sawah, kebun, karena pengolahan lahan masih menggunakan cara-cara tradisional. Jarak Desa dengan pusat pemerintahan di kantor Kecamatan 3 Km, jarak ke polsek 3,5 Km, ke koramil 2,5 Km, ke Ibu Kota Kabupaten 26 Km dan jarak ke Ibu Kota Provinsi 475 Km. Desa Seuneubok Aceh dapat diakses melalui jalan darat, Desa Upah dan melewati beberapa Desa dan seterusnya mengarah ke Desa Seuneubok Aceh. Desa Seuneubok Aceh merupakan salah satu dari 33 Desa di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

### **3. Keadaan Sosial**

Kondisi sosial masyarakat Desa Seuneubok Aceh kental dengan adat istiadatnya dan Hukum Agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan Tok Imam Desa Seuneubok Aceh yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan desa serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah.

### **4. Kondisi Pemerintahan Desa Seuneubok Aceh**

Desa ini terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Kerani Hasyim, yang dikepalai oleh Ibrahim, Dusun Petua Puteh, yang dikepalai oleh Abdul Aziz, dan dusun Imam Ma'un, yang dikepalai oleh Tukidi. Desa Seuneubok

Aceh termasuk daerah tropis, sehingga kondisi tanah sangat subur karena banyak mengandung unsur air dan unsur hara lainnya. Daerah Desa Seuneubok Aceh ini adalah daerah atau wilayah yang didominasi kebun kelapa sawit, persawahan dan tambak. Oleh karena itu masyarakat Desa Seuneubok Aceh umumnya petani, dan sebagian besarnya adalah Nelayan.

### **5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Seuneubok Aceh**

Masalah Struktur Organisasi Pemerintahan, Desa Seuneubok Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang lebih dikenal dengan istilah Datok Penghulu sesuai dengan Qanun wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian Datok Penghulu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa staf yaitu Kepala Dusun (KaDus), Kepala Urusan (KaUr) dan ketua Pemuda. Untuk urusan keagamaan dipimpin oleh Tgk Imam (Imam Kampung) yang dibantu oleh Imam Dusun (ImDus).

### **6. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data profil Desa Seuneubok Aceh, jumlah penduduk Desa Seuneubok Aceh berjumlah 849 jiwa penduduk.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh

<b>Penduduk</b>		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah
431	418	849

Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh Berdasarkan Status

No	Status	Jumlah
1	Janda	32
2	Duda	4
3	Anak Yatim	15
4	Fakir Miskin	50
5	Cacat Fisik	7
6	Cacat Mental	1
<b>JUMLAH</b>		<b>109</b>

Tabel 3: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh Berdasarkan Kesejahteraan

<b>Kesejahteraan</b>			
Fakir	Miskin	Sejahtera	Jumlah
150	350	349	849

Tabel 4: Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Aceh Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-12 Bulan	15
2	1-5 Tahun	88
3	6-15 Tahun	153
4	16-55 Tahun	519
5	56 > Tahun	74

<b>JUMLAH</b>	<b>849</b>
---------------	------------

## **7. Sejarah Singkat Penggilingan Padi**

Penggilingan padi adalah tempat yang menerima layanan jasa bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa penggilingan tersebut. Penggilingan ini berlokasi di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Penggilingan ini didirikan pada masa-masa konflik di Aceh pada tanggal 18 Mei 2004 oleh Bapak T. Umar, ayah dari Bapak Shalahuddin. Ide didirikannya penggilingan padi ini disebabkan karena tidak adanya pabrik penggilingan padi di Desa tersebut, dan dikarenakan perhatian Bapak T. Umar terhadap masyarakat yang kebanyakan dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap.<sup>65</sup>

Pada awal pendirian penggilingan padi tersebut, banyak dikalangan masyarakat yang belum mengetahui adanya penggilingan padi di Desa tersebut. Namun, dengan berjalannya waktu penggilingan padi tersebut mengalami perkembangan yang signifikan yang ditandai dengan bertambahnya pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan padi tersebut.

## **8. Pengelola atau Pembagian Pekerjaan**

Penggilingan padi yang didirikan selama 16 tahun lalu, kini sudah memiliki 4 (empat) karyawan yang memegang tugas dan fungsinya masing-masing.

---

<sup>65</sup> Shalahuddin, *Wawancara*, Pemilik Penggilingan Padi, 28 Agustus 2020

Adapun pembagian kerjanya adalah:

- a. Shalahuddin : Pemilik dan Pengelola
- b. Mustar : Bendahara
- c. Ali Rahman : Karyawan
- d. T. Ralib : Karyawan
- e. Ros : Karyawan

Bapak Shalahuddin sebagai pemilik penggilingan tentu memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil kebijakan dipenggilingan tersebut. Jumlah karyawan dipenggilingan ini berjumlah 4 orang. Operasional dimulai dari pukul 14.00 siang sampai pukul 17.00 sore setiap harinya, kecuali hari-hari tertentu seperti hari lebaran dan lain-lain. Dalam sehari karyawan bekerja dengan intensitas selama 3 jam dan istirahat pada waktu untuk melaksanakan ibadah.

“Bapak Mustar sebagai pengelola bendahara mengemukakan bahwa para karyawan mendapat upah minimal 50.000 rupiah per hari, dan mempunyai pendapatan omset bersih sekitar 5.000.000 rupiah per bulan”.<sup>66</sup>

Para karyawan mendapat upah perharinya tergantung banyak atau sedikitnya pemasukan, minimal sebesar 50.000 rupiah perharinya. Dan mendapatkan omset keuntungan per bulannya sekitar 5.000.000 rupiah per bulannya.

---

<sup>66</sup> Mustar, *Wawancara*, Bendahara Penggilingan Padi, 28 Agustus 2020

## **B. Praktik Jual Belil Beras Menir di Desa Seuneubok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.**

Hasil penelitian yang terkait dengan teknis penjualan beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang adalah dengan cara mengumpulkan beras menir milik pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan tersebut kedalam karung (goni). Waktu yang dibutuhkan pemilik penggilingan untuk mengumpulkan beras menir yaitu selama 1 bulan, tergantung banyaknya konsumen yang menggiling padi perharinya. Seperti yang dipaparkan oleh pemilik penggilingan padi.

“Jika dalam 1 hari ada kurang lebih 15 orang yang menggilingkan padinya maka dalam sehari kami bisa mengumpulkan sebanyak 7 kg beras menir perharinya. Namun, bisa juga lebih. Jika lebih banyak masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan padi ini setiap harinya”.<sup>67</sup>

Menurut Ali Rahman salah satu karyawan dipenggilingan padi tersebut juga mengatakan bahwa:

“Beras menir tersebut adalah suatu keuntungan bagi kami, kami disini bisa mendapatkan 1/2 kg beras menir dalam satu goni padi, dan apalagi kalau padi yang hendak di giling itu tidak dijemur terlebih dahulu maka ketika padi tersebut digiling akan menghasilkan lebih banyak beras menir. Kami menjual beras menir tersebut dengan harga 3.000 rupiah per kg. Ini merupakan suatu usaha untuk menaikkan omset pendapatan penggilingan padi ini.”<sup>68</sup>

Beras menir yang dikumpulkan oleh pemilik penggilingan padi setiap harinya, akan diperjualbelikan setelah beras menir tersebut terkumpul banyak. Setelah beras menir pun terkumpul banyak, maka pemilik penggilingan padi akan

---

<sup>67</sup> Shalahuddin, *Wawancara*, Pemilik Penggilingan Padi, 2 September 2020

<sup>68</sup> Ali Rahman, *Wawancara*, Pekerja Penggilingan Padi, 29 Juni 2020

memulai melakukan transaksi penjualan beras menir kepada masyarakat (konsumen) lainnya yang sudah berlangganan membeli beras menir tersebut.

Mereka menjual beras menir tersebut seharga 3.000 rupiah per kg. Harga tersebut sangat fantastis, mengingat bahwa objek yang diperjualbelikan tidak memerlukan modal sedikit pun. Bisnis sampingan ini sudah dimulai sejak awal penggilingan padi ini dibuka.

Penulis akan memaparkan pendapat dari pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan padi tentang praktik jual beli beras menir tersebut, sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis yaitu sejumlah 10 orang, yang terdiri 7 pelanggan penggilingan padi dan 3 konsumen beras menir. Penjelasan sebagai berikut:

“Nama saya Sudar, sudah sekitar 7 tahun saya berlangganan dipenggilingan padi itu karena saya suka dengan karyawan-karyawannya yang ramah-ramah dan sopan santun. Saya tidak pernah membawa pulang beras menir itu, karena saya tidak membutuhkannya. Jadi saya tinggalkan saja untuk pemilik penggilingan padi”.<sup>69</sup>

“Nama saya Sulasmi, berlangganan menggiling padi di situ sekitar 14 tahun lalu, saya suka menggiling padi dipenggilingan tersebut karena karyawannya sangat ramah dengan pelanggan, dan cara kerjanya cukup memuaskan karena hasil dari gilingan padi tersebut menghasilkan beras yang bersih, tidak banyak padinya dan tidak banyak banyak beras yang patah-patah. mengenai beras menir, pemilik tidak pernah memberi siapa pun beras menir itu kepada siapa pun. Kecuali dengan membelinya. Saya tidak pernah meminta dan membawa pulang beras menir itu”.<sup>70</sup>

“Nama saya Ayup, sudah lama saya berlangganan menggunakan jasa penggilingan padi tersebut, selama didirikan penggilingan padi itu. Saya tidak pernah pindah ketempat penggilingan yang lain karena penggilingan itu pun dekat dengan rumah saya, dan saya sangat puas hasil dari penggilingan tersebut. Saya juga percaya dengan karyawan-karyawan yang bekerja

---

<sup>69</sup>Sudar, *Wawancara*, Pelanggan Penggilingan Padi, 08 September 2020

<sup>70</sup>Sulasmi, *Wawancara*, Pelanggan Penggilingan Padi, 05 September 2020

dipenggilingan tersebut. Mengenai beras menir saya tidak mempermasalahkan ketika pemilik penggilingan itu menjualnya, dan saya pun tidak pernah meminta dan mengambil untuk membawa pulang beras menir itu, karena saya tidak membutuhkannya lagi. Jadi saya ikhlaskan saja untuk pemilik penggilingan”.<sup>71</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Sudar, bahwa beliau sudah sekitar 7 tahun lamanya berlangganan dipenggilingan padi tersebut, karena beliau suka dengan karyawan-karyawannya yang ramah-ramah dan sopan santun. Biasanya setelah beliau menggiling padi, beliau tidak pernah membawa pulang beras menir itu, karena beliau tidak membutuhkannya lagi. Jadi beras menir tersebut ditinggalkan begitu saja untuk pemilik penggilingan padi.

Menurut wawancara dengan Bapak Ayup, beliau sudah lama berlangganan menggunakan jasa penggilingan padi tersebut, selama didirikannya penggilingan padi. Beliau tidak pernah pindah ketempat penggilingan yang lain karena penggilingan itu pun dekat dengan rumahnya, dan beliau sangat puas akan hasil dari penggilingan tersebut. Beliau juga percaya dengan karyawan-karyawan yang bekerja dipenggilingan tersebut. Mengenai beras menir beliau tidak pernah mempermasalahkan ketika pemilik penggilingan itu menjualnya, dan beliau pun tidak pernah meminta dan mengambil untuk membawa pulang beras menir tersebut, karena beliau pun tidak membutuhkannya lagi. Jadi beliau mengikhlasakan saja beras menir tersebut untuk pemilik penggilingan.

Sedangkan menurut wawancara dengan bu Sulasmi, beliau mengatakan bahwa beliau sudah berlangganan menggiling padi dipenggilingan tersebut sekitar 14 tahun lalu, beliau suka menggiling padi dipenggilingan tersebut karena

---

<sup>71</sup>Ayup, *Wawancara*, Pelanggan Penggilingan Padi, 10 September 2020



karyawannya sangat ramah dengan pelanggan, dan cara kerjanya pun cukup memuaskan karena hasil dari gilingan padi tersebut menghasilkan beras yang bersih, tidak banyak padinya dan tidak banyak beras yang patah-patah. mengenai beras menir, pemilik penggilingan tidak pernah memberi siapa pun beras menir itu kepada pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan padi tersebut melainkan menjualnya. Dan beliau pun tidak pernah untuk memintanya dan membawa pulang beras menir itu. Maka beras menir itu beliau tinggal dan secara langsung beliau pun mengikhlaskan beras menir tersebut kepada pemilik penggilingan padi saja.

Setelah mewawancarai Pak Sudar, Pak Ayub dan Bu Sulasmi. Ternyata mereka tidak pernah meminta dan mengambil beras menir tersebut untuk dibawa pulang, karena mereka tidak membutuhkan beras menir tersebut. Jadi secara langsung mereka mengikhlaskan beras menir itu untuk pemilik penggilingan padi. Mengenai beras menir, mereka tidak pernah mempermasalahkan apabila pemilik penggilingan itu menjualnya. Sebab bisa dikatakan bahwa mereka tergolong kepada ekonomi menengah keatas.

“Nama saya Sulino, saya berlangganan sudah lebih dari 10 tahun lalu, saya memilih menggiling padi disini karena pelayanannya bagus dan hasilnya lumayan memuaskan. Awalnya saya berniat untuk mengambil beras menir milik saya, tetapi karena dari pihak penggilingan tidak memberikannya saya pun tidak memintanya lagi, padahal beras menir itu masih berguna untuk ternak saya dirumah”.<sup>72</sup>

“Nama saya Suali, sudah 12 tahun berlangganan menggiling padi di penggilingan itu, karena mengingat lokasi penggilingan itu tidak jauh dari rumah saya dan juga mengenal dekat dengan pemilik penggilingan tersebut. Saya awal-awalnya dulu pernah ingin meminta dan membawa pulang untuk

---

<sup>72</sup>Sulino, *Wawancara*, Pelanggan Penggilingan Padi, 05 September 2020

saya berikan kepada ternak saya dirumah tetapi mengingat beras menir pun hanya sedikit jadi saya segan untuk memintanya”.<sup>73</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Sulino bahwa beliau sudah lebih dari 10 tahun lalu berlangganan di penggilingan padi tersebut. Hal ini disebabkan karena beliau puas atas hasil penggilingan dan pelayanan yang telah diberikan, beliau mengatakan bahwa awalnya beliau berniat untuk mengambil beras menir miliknya, namun karena dari pihak penggilingan tidak memberikannya maka beliau pun tidak memintanya lagi, padahal beras menir itu masih berguna untuk pakan ternak Pak Sulino dirumahnya.

Menurut wawancara dengan Bapak Suali, bahwa beliau sudah 12 tahun lamanya berlangganan menggiling padi di penggilingan tersebut, karena mengingat lokasi penggilingan pun tidak jauh dari rumahnya, dan beliau juga mengenal dekat dengan pemilik penggilingan tersebut. Mengenai beras menir, awal-awalnya dulu beliau pernah ingin meminta dan membawa pulang untuk beliau berikan kepada ternaknya dirumah namun mengingat beras menir pun hanya sedikit jadi beliau pun segan untuk memintanya kembali. Jadi sampai saat ini beras menir milik Pak Suali menjadi bagian langsung dari pendapatan penggilingan padi tersebut.

Setelah mewawancarai Pak Sulino dan Pak Suali, ternyata mereka yang bahwa awalnya berniat ingin meminta dan membawa pulang beras menir untuk diberikan kepada ternaknya dirumah. Namun diantara mereka segan memintanya karena sedikit maka tidak memintanya kembali, dan dari pihak penggilingan padi

---

<sup>73</sup>Suali, *Wawancara*, Pelanggan Penggilingan Padi, 05 September 2020

pun tidak memberikannya, padahal beras menir itu masih berguna bagi ternak mereka dirumah. Jadi sampai saat ini beras menir milik Pak Sulino dan Pak Suali menjadi bagian langsung dari pendapatan penggilingan padi tersebut. Mengenai beras menir yang diperjualbelikan oleh pemilik penggilingan, menurut penulis mereka merasa dirugikan, karena mereka harus membelinya lagi untuk diberikan kepada ternaknya. Sebab bisa dikatakan bahwa mereka tergolong kepada ekonomi menengah kebawah.

“Nama saya Heri, saya berlangganan di penggilingan padi ini sekitar 2 tahun lalu, saya bukan asli orang kampung ini, tetapi saya sering menggiling padi disini karena kualitas yang dihasilkan itu bagus dan memuaskan. Mengenai beras menir saya tidak mengetahui kalau menggiling padi itu juga akan menghasilkan beras menir juga, dan pemilik penggilingan juga tidak pernah memberitahu kepada saya. Dan saya pun tidak pernah meminta beras menir itu karena yang saya ketahui selama ini ketika menggilingan padi hanya menghasilkan beras dan dedaknya saja”.<sup>74</sup>

“Nama saya Candra, saya 4 tahun berlangganan di penggilingan ini, saya suka menggiling padi disini karena hasilnya memuaskan dan berasnya tidak banyak yang patah. Saya tidak pernah membawa pulang beras menir, karena saya tidak mengetahui apakah saya bisa membawa pulang beras menir tersebut, jadi saya membiarkan pemilik penggilingan mengambil beras menir milik saya”.<sup>75</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Heri, beliau berlangganan di penggilingan padi ini sekitar 2 tahun lalu, beliau bukan asli orang kampung ini, namun beliau sering menggiling padi di penggilingan ini karena menurut beliau kualitas yang dihasilkan itu bagus dan memuaskan. Mengenai beras menir beliau tidak mengetahui kalau menggiling padi itu juga akan menghasilkan beras menir juga, dan pemilik penggilingan juga tidak pernah memberitahukan kepadanya.

---

<sup>74</sup>Heri, *Wawancara*, Pelanggan Penggilingan Padi, 28 Agustus 2020

<sup>75</sup>Candra, *Wawancara*, Pelanggan Penggilingan Padi, 05 September 2020

Maka beliau pun tidak pernah meminta beras menir itu karena yang beliau ketahui selama ini ketika menggilingan padi hanya menghasilkan beras dan dedaknya.

Menurut wawancara dengan Bapak Candra, beliau mengatakan bahwa sudah 4 tahun berlangganan di penggilingan tersebut, beliau suka menggiling padi dipenggilingan tersebut karena hasilnya memuaskan dan berasnya tidak banyak yang patah. Beliau tidak pernah membawa pulang beras menir itu, karena beliau tidak mengetahui bahwa ketika menggilingkan padi juga menghasilkan beras menir. Dan beliau pun membiarkan pemilik penggilingan mengambil beras menir miliknya.

Setelah mewawancarai Pak Candra dan Pak Heri. Ternyata mereka tidak pernah mengetahui kalau menggiling padi itu juga akan menghasilkan beras menir juga, dan pemilik penggilingan pun tidak pernah memberikannya. Maka mereka tidak pernah meminta beras menir itu karena yang mereka ketahui selama ini ketika menggilingan padi hanya menghasilkan beras dan dedaknya saja.

Beberapa alasan mereka mengikhlaskan beras menir tersebut untuk diperjualbelikan oleh pemilik penggilingan padi ialah karna sikap social dan kebiasaan merekalah yang mendorong mereka bernegosiasi secara unik dalam ikatan kekeluargaan antara petani dan pemilik serta karyawan penggilingan padi tersebut. Oleh karna itu, kepemilikan berpindah secara elastis dan diterima dikalangan masyarakat.

Dan penulis juga mewawancarai 3 pelanggan konsumen yang membeli beras menir dipenggilingan tersebut, yaitu:

“Nama saya Perak, saya membeli beras menir dipenggilingan tersebut semenjak saya menjadi tukang jamu keliling, sekitar 13 tahun lalu. Saya membeli beras tersebut untuk saya jadikan bahan campuran jamu yang akan saya jual. Saya biasanya membeli 30 kg seharga 90.000 rupiah. Karena harga per kg nya ialah 3.000 rupiah”.<sup>76</sup>

Menurut wawancara dengan Ibu Perak yang profesinya sebagai tukang jamu keliling, beliau membeli beras menir dipenggilingan tersebut sekitar 13 tahun lalu. Beliau membeli beras tersebut untuk beliau jadikan bahan campuran jamu yang akan beliau jual. Beliau biasanya membeli 30 kg seharga 90.000 rupiah. Karena harga per kg nya 3.000 rupiah.

“Nama saya Dewi, saya pelanggan beras menir di penggilingan padi ini, karena untuk saya berikan kepada ayam dan bebek peliharaan saya, saya berlangganan sekitar 10 tahun lalu. Saya lebih suka membeli beras menir ini dibandingkan membeli pakan ternak yang lain, harganya pun lumayan mahal, tetapi membeli beras menir saya bisa menghemat karena harganya pun sangat terjangkau”.<sup>77</sup>

Menurut wawancara dengan Ibu Dewi, Beliau sering membeli beras menir di penggilingan padi itu karena untuk beliau berikan kepada ayam dan bebek peliharaannya, beliau berlangganan sekitar 10 tahun lalu. beliau lebih suka membeli beras menir dibandingkan dengan membeli pakan ternak yang lain yang harganya pun lumayan mahal, tetapi dengan membeli beras menir Ibu Dewi pun bisa menghemat karena harganya pun sangat terjangkau.

“Nama saya Udin, saya bukan asli orang kampung sini, saya sering membeli beras menir dipenggilingan ini, semenjak awal mula penggilingan ini didirikan, beras menir yang saya beli itu saya giling kembali menjadi tepung beras yang akan saya jual kembali kepada konsumen saya. Biasanya pemilik penggilingan akan menghubungi saya ketika beras menir sudah siap untuk diperjualbelikan. Mengenai masalah beras menir saya tidak terlalu mempertanyakan apakah beras menir tersebut mendapatkan izin dari

---

<sup>76</sup> Perak, *Wawancara*, Konsumen Beras Menir, 01 September 2020

<sup>77</sup> Dewi, *Wawancara*, Konsumen Beras Menir, 05 September 2020

pemiliknya atau tidak karena menurut saya itu hanyalah urusan antara pemilik penggilingan dan petani yang menggunakan jasa penggilingan tersebut”.<sup>78</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Udin, Walaupun beliau bukan asli orang kampung sini, tetapi beliau sering membeli beras menir dipenggilingan ini, beliau berlangganan semenjak awal mula penggilingan ini didirikan, beras menir yang beliau beli itu beliau giling kembali menjadi tepung beras yang akan beliau jual kembali kepada konsumennya. Biasanya pemilik penggilingan akan menghubungi Pak Udin ketika beras menir sudah siap untuk diperjualbelikan. Mengenai masalah beras menir itu Pak Udin tidak terlalu mempertanyakan apakah beras menir tersebut mendapatkan izin dari pemiliknya atau tidak karena menurut Pak Udin itu hanyalah urusan antara pemilik penggilingan dan petani yang menggunakan jasa penggilingan tersebut.

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara, dan yang diperoleh langsung dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang praktik jual beli beras menir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti pada skripsi ini mengenai jual beli beras menir terdapat beberapa sistem yang berlaku.

Jika dilihat dari segi subjeknya yaitu kedua orang yang berakad, subjek dalam jual beli adalah penjual dan pembeli. Transaksi jual beli tidak mungkin terlaksanakan apabila tanpa adanya kedua belah pihak tersebut. Ulama *fiqh* sepakat

---

<sup>78</sup> Udin, *Wawancara*, Konsumen Beras Menir, 14 September 2020

bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu: *Baliq* (berumur 15 tahun keatas/dewasa), berakal, tidak *mubazir* (pemboros), dan dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Dalam jual beli beras menir yang terjadi di penggilingan padi, orang yang melakukan akad tersebut sudah *baliq*, dewasa dan berakal. Hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli beras menir di penggilingan padi tersebut bukanlah orang bodoh, anak kecil, dan orang pemabuk yang dianggap tidak sah. Dan sebagai pihak penjual maupun pembeli dinilai tidak terjadi adanya paksaan untuk membeli dan menjual sesuatu karena hal ini berdasarkan saling *ridha* atau suka sama suka. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad dalam jual beli beras menir di penggilingan padi itu sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Kemudian dari segi objeknya yaitu uang dan barang yang diperjualbelikan, Objek dalam jual beli adalah barang yang dijadikan transaksi jual beli. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang itu dapat diserahkan, barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, dan barang itu dapat diketahui. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek jual beli adalah beras menir yang diperoleh pemilik penggilingan dari milik pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan padi.

Beras menir merupakan barang yang suci karena bukan arak, bangkai, babi, anjing atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Quran. Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi. Namun, pada praktiknya jual beli beras menir di penggilingan padi, kepemilikan beras menir oleh pemilik penggilingan padi masih

diragukan karena pada proses kepemilikannya tidak terjadi akad, dimana ada beberapa pelanggan (petani) yang tidak meminta kembali beras menirnya dan pemilik penggilingan pun tidak memberikan beras menir tersebut.

Hal ini berarti tidak ada akad serah terima kepemilikan beras menir antara pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan dengan pemilik penggilingan. Sehingga menurut penulis, pemilik penggilingan tidak berkuasa untuk menyerahkan beras menir tersebut ke pihak lain dalam hal ini konsumen (pembeli) beras menir.

Dari beberapa syarat objek barang yang diadatkan diatas, dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat sudah terpenuhi dan ada juga beberapa syarat yang belum atau tidak terpenuhi. Diantaranya, barang itu secara sah tidak dimiliki oleh pemilik penggilingan padi. Dan pemilik penggilingan padi tidak memiliki kuasa untuk menyerahkan barang tersebut ke pihak lain.

Dan dari segi *sighat*nya ialah lafadz akad ijab qabul, pelaksanaan jual beli beras menir di penggilingan padi apabila dilihat dari *sighat* lafadz akad ijab Kabul telah memenuhi syarat yaitu tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dibatasi dengan waktu dan ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Dimana 3.000 rupiah per kg nya dan harga tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan sudah tidak dibatasi, dihadirkan ditempat dapat dilihat, dengan mengetahui secara rinci bentuk, berat



dan banyaknya sehingga ketika melakukan lafadz ijab qabul barang dapat langsung diserahkan terimakan.

Mengenai tujuan pemilik jasa penggilingan menjual beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang ialah menjadikan salah satu bisnis sampingan untuk pemasukan omset tambahan dengan menjual beras menir tersebut.

Kemudian mengenai penjualan beras menir yang dilakukan di penggilingan padi di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang yang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik beras menir tersebut untuk memanfaatkan beras menir yang pada dasarnya masih memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk pakan ternak seperti: ayam dan bebek.
- b. Untuk dijadikan Tepung Beras.
- c. Untuk dijadikan obat herbal (jamu beras kencur).

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Beras Menir**

Jual beli beras menir pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam fiqh muamalah, tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menyebutkan hukum dari penjualan beras menir. Masalah hukum itu boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, karena sesuai dengan kaidah fiqh yaitu hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Akan tetapi, dalam transaksi jual beli ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang hal itu sangat berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan itu dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang sangat penting dibahas disini, karena merupakan sebagai syarat sah jual beli. Akad disini juga memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memiliki kejelasan agar tidak timbul kesamaran atau keraguan antara penjual dan pembeli.

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini disebut *bai' al fudhuly*.<sup>79</sup>

Akad *Fudhuly* dianggap sebagai akad yang sah. hanya saja, pemberlakuannya bersifat *mauquf* (tergantung) pada izin pemilik atau walinya. Apabila si pemilik memberikan izin maka akad tersebut bersifat mengikat dan apabila tidak maka akad tersebut batal.<sup>80</sup>

Terkait penelitian tentang jual beli beras menir ini, bahwasannya yang membuat pemilik penggilingan padi melakukan penjualan beras menir adalah untuk mendapatkan omset tambahan dari penjualan tersebut. Beras menir tersebut didapatkan oleh pemilik penggilingan dari pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan padi.

---

<sup>79</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, ..., h. 125

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 43

Namun persoalan yang muncul dari jual beli beras menir terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah dimiliki secara penuh oleh penjual. Sebab hak milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.

Apabila dilihat dari sebab-sebab kepemilikan, maka kepemilikan beras menir dapat dimasukkan kedalam kategori *Tawallud min mamluk* yaitu beras menir menjadi milik petani, karena beras menir tersebut berasal dari hasil penggilingan padi milik petani yang menggunakan jasa penggilingan tersebut. Dan dapat juga dimasukkan kedalam kategori *al-'aqd*, karena aqad yang digunakan adalah aqad sewa menyewa, jadi petani sudah memberikan upah untuk pemilik jasa penggilingan padi tersebut.

Jika dilihat dari sisi *ijarah* atau sewa menyewa memang sangat banyak dilakukan oleh umat manusia, dikarenakan bahwa umat manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu praktik *ijarah* yang sering dilakukan dikalangan masyarakat ialah sewa menyewa mesin penggilingan padi, yang sering ditemukan di Desa-desanya dan bahkan jarang juga kita temukan di perkotaan. Ada juga yang menggunakan mesin penggilingan padi yang keliling dan ada juga yang menetap. Namun dalam pembahasan kali ini penulis mengkhususkan pada penggilingan padi yang menetap yang bertempat di Desa Senebuk Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam masalah jual beli *al-fudhul* terdapat perbedaan pendapat ahli *fiqh*, Ulama Hanafiah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ba'i al-fudhul* adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilinya. Dengan kata lain jika pemilik penggilingan padi meminta izin kepada pelanggan (petani) pemilik beras menir terlebih dahulu sebelum menjualnya, maka jual beli tersebut bersifat sah.

Adapun menurut Ulama Hanabilah, *ba'i al-fudhul* tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyyah, *ba'i al-fudhul* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.<sup>81</sup> Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah Saw. Yang mengatakan:

حدثنا قتيبة , حدثنا هشيم عن ابي بشر , عن يوسف بن ماهك , عن  
حكيم بن حزام , قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت :  
يايئني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي , ابتاع له من السوق ثم  
اييعه؟ قال : لا تبع ما ليس عندك (رواه احمد بن حنبل و ابو داود والترمذي  
والنسائي وابن ماجه)

---

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 78

*“Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah Saw., Maka aku berkata: Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah Saw bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu”.*(HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>82</sup>

Dan menurut mereka, barang atau benda yang diperjualbelikan disini dilihat dari aspek kepemilikannya belum ada kejelasan apakah sipemilik barang memberi izin atau tidak. Dalam jual beli beras menir ini kejelasan barangnya masih bersifat samar.

Sebab dalam pelaksanaannya yang terjadi di penggilingan padi terdapat poin jual beli yang dilarang, yaitu pemilik penggilingan padi menjual beras menir milik pelanggan (petani) yang sudah dikumpulkan kedalam karung (goni) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik beras menir untuk diperjualbelikan, maka jual beli menjadi batal dan jual beli semacam ini dipandang tidak sah.

Namun jika melihat kembali pada keterangan wawancara dari 10 masyarakat terdapat 7 pelanggan (petani) yang mengikhlaskan beras menir milik mereka, meskipun pada awalnya pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan padi tersebut berniat untuk mengambil beras menir yang mereka miliki, akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka hanya bisa mengikhlaskan beras menir mereka untuk dimiliki pemilik penggilingan padi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang

---

<sup>82</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78

dinyatakan sah, karena meskipun pemilik penggilingan padi tidak meminta secara langsung kepada pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan padi, tetapi pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan yang seiring berjalannya waktu mereka ikhlas memberikan beras menir yang mereka miliki kepada pemilik penggilingan padi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi **“Praktik Jual Beli Beras Menir Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Seuneubok Aceh kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”** maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli beras menir yang dilakukan oleh pemilik penggilingan padi adalah dengan cara mengumpulkan beras menir milik petani yang menggunakan jasa penggilingan padi kedalam wadah yang berbentuk karung (goni). Waktu yang dibutuhkan pemilik penggilingan untuk mengumpulkan beras menir yaitu selama 1 bulan, tergantung banyaknya konsumen yang menggiling padi perharinya. Setelah terkumpul banyak maka pemilik jasa penggilingan padi akan memulai melakukan transaksi penjualan beras menir kepada orang yang sudah berlangganan membeli beras menir.
2. Tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli beras menir tidak sah atau jual beli menjadi batal, karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu beras menir yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik si penjual atau dalam hal ini adalah pemilik penggilingan padi, melainkan milik dari pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan. Namun, jual beli itu menjadi sah. Karena terdapat kerelaan dari pelanggan

yang menggunakan jasa penggilingan padi meskipun tidak adanya akad serah terima antara pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan padi dengan pemilik penggilingan padi. Oleh karena itu, kepemilikan beras menir pun berpindah secara elastis dan diterima dikalangan masyarakat. Dan sikap ikhlas dari pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan tersebut lah yang bisa mewakili akad serah terima yang tidak ada diantara kedua belah pihak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa praktik jual beli beras menir di Desa Seuneubok Aceh hukunya sah, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Untuk pemilik penggilingan harus menyadari bahwa kita harus memberikan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain walaupun itu hanya sedikit. Karena itu merupakan hak atas kepemilikannya, dan dosa bagi kita juga jika memanfaatkan atau mengambil barang milik orang lain. Meskipun pemiliknya tidak memintanya, pemilik penggilingan harus tetap memberikannya kepada pemiliknya. Terlepas pemiliknya mau menerima atau tidak itu sudah menjadi haknya.
2. Untuk pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan jika beras menir tersebut ingin dimanfaatkan kembali, seharusnya sebelum proses penggilingan padi, pelanggan harus meminta terlebih dahulu sebelum pemilik penggilingan padi menyimpan beras menir itu secara pribadi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010
- Al Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Terjemah Kahar masyhur. Buku I. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughal Maram*. Terjemah. Moh Ismail. Cet X Surabaya: Putra al-ma'arif: 1992
- Achmadi, Cholid Narbu dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999
- Ahmad, Mukti Fajar, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Sunan ibn Majjah*. Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Al-mundziri, Imam. *Mukhtasar shahih Muslim*. Bandung: PT Jabal. 2012
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004
- Al Ma'ruf, Moh. Ayatulloh. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017
- Ayup. *Wawancara*. Pelanggan Penggilingan Padi. 10 September 2020
- Basori, Khabib. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri. 2007
- Candra. *Wawancara*. Pelanggan Penggilingan Padi. 05 September 2020

- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya. Edisi Baru. 2002
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2002
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemanya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 2005
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Dewi. *Wawancara*. Konsumen Beras Menir. 05 September 2020
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana. 2010
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004
- Hadi, Sustrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Qffset. 1991
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UKM. 1981
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offest. 1995
- Heri. *Wawancara*. Pelanggan Penggilingan Padi. 28 Agustus 2020
- Kulsum, Diyah Umami. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet*. Semarang: UIN Semarang 2016

- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Muhammad. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet 1. Yogyakarta: Ekonisia. 2003
- Maknunah, Dewi Luklu Ati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Oleh Kontraktor Di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang Jakarta*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018
- Maryani, Ira. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Tamiang*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam. 2017
- Mustar. *Wawancara*. Bendahara Penggilingan Padi. 28 Agustus 2020
- Perak. *Wawancara*. Konsumen Beras Menir. 01 September 2020
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2014
- Rahman, Ali. *Wawancara*. Pekerja Penggilingan Padi. 29 Juni 2020
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Setia. 2000
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath. 2013
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004
- Shalahuddin. *Wawancara*. Pemilik Penggilingan Padi. 28 Agustus 2020
- Sulino. *Wawancara*. Pelanggan Penggilingan Padi. 05 September 2020
- Sudar. *Wawancara*. Pelanggan Penggilingan Padi. 08 September 2020
- Suali. *Wawancara*. Pelanggan Penggilingan Padi. 05 September 2020
- Sulasmis. *Wawancara*. Pelanggan Penggilingan Padi. 05 September 2020
- Udin. *Wawancara*. Konsumen Beras Menir. 14 September 2020
- Wahyuni, Henny. *Jual Beli Brondolan Sawit Milik PT Betawi Oleh Masyarakat Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*. Langsa: IAIN Langsa. 2019
- Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Malang: Bumi Aksara. 2005

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Pertanyaan yang diajukan kepada pemilik dan karyawan penggilingan padi:
1. Siapa nama Bapak?
  2. Sejak kapan Bapak bekerja dipenggilingan padi ini?
  3. Dibagian apakah Bapak bekerja?
  4. Berapa gaji Bapak perhari?
  5. Berapa per kg upah penggilingan padi ?
  6. Apakah benar adanya praktik jual beli beras menir dipenggilingan ini ?
  7. Apakah beras menir itu bias diambil oleh petani (pelanggan) yang menggunakan jasa penggilingan ini ?
  8. Berapa harga per kg beras menir yang Bapak jual ?
  9. Sejak kapan penggilingan padi ini melakukan raktik jual beli beras menir?
- B. Pertanyaan yang diajukan kepada pelanggan (petani) yang menggunakan jasa penggilingan padi:
1. Siapa nama Bapak/Ibu?
  2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggilingkan padi dipenggilingan tersebut?
  3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pemilik penggilingan padi menjual beras menir milik Bapak/Ibu ?
  4. Apakah Bapak/Ibu pernah meminta beras menir tersebut ?
  5. Jika pemilik penggilingan memberikan beras menir tersebut kepada Bapak/Ibu bias Bapak manfaatkan untuk apa aja beras menir tersebut ?
- C. Pertanyaan yang diajukan kepada pembeli yang membeli beras menir:
1. Siapa nama Bapak/Ibu ?
  2. Apakah benar Bapak/Ibu membeli beras menir dipenggilingan padi tersebut ?
  6. Untuk dimanfaatkan apa saja beras menir yang Bapak/Ibu beli ?
  3. Berapa harga beras menir yang Bapak/Ibu beli dipenggilingan tersebut ?
  4. Berapa hari sekali Bapak/Ibu membeli beras menir tersebut ?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1: Foto Bersama Pemilik dan Karyawan Jasa Penggilingan Padi



Gambar 2: Observasi Awal Mula Melakukan Penelitian Jual Beli Beras Menir



Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Sulasmi (Pelanggan Penggilingan Padi)



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Sulino (Pelanggan Penggilingan Padi)



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Sudar (Pelanggan Penggilingan Padi)



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Candra (Pelanggan Penggilingan Padi)





Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Ayup (Pelanggan Penggilingan Padi)



Gambar 8: Wawancara dengan Bapak Heri (Pelanggan Penggilingan Padi)



Gambar 9: Wawancara dengan Bapak Suali (Pelanggan Penggilingan Padi)



Gambar 10: Wawancara dengan Ibu Perak (Konsumen Beras Menir)



Gambar 11: Wawancara dengan Ibu Dewi (Konsumen Beras Menir)



Gambar 12: Wawancara dengan Bapak Udin (Konsumen Beras Menir)



## **BIODATA PENULIS**

### **1. Identitas**

Nama : Masyitah  
Tempat /Tanggal Lahir: Senebok Aceh, 18 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat :Dusun Imam Maun, Desa Seunebok Aceh,  
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

### **2. Riwayat Pendidikan**

SD/MI : MIN Bandar Khalifah Sungai Iyu 2004 s/d 2010  
SMP : SMP Al-Waliyah Tanah Jambo Aye 2010 s/d 2013  
SMA : MA Yaspendi Sungai Iyu 2013 s/d 2016  
S-1 : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
IAIN Langsa 2016 s/d Sekarang

### **3. Pengalaman Organisasi**

PMII : 2017 s/d Sekarang  
PII : 2018 s/d 2019  
DEMAF HES : 2018 s/d 2019  
KSEI : 2019 s/d Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup yang saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

**Motto : Man Jadda Wajada**

Seunebok Aceh, 11 Desember 2020

Penulis

MASYITAH  
2012016003